



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.327, 2018

KEMENPORA. Uang Saku Delegasi dan Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

UANG SAKU DELEGASI DAN HONORARIUM

PANITIA PELAKSANA PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA

ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-1049/MK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Saku Delegasi Dan Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Uang Saku Delegasi dan Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG UANG SAKU DELEGASI DAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA *ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Kepada Delegasi dan Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games XVIII* Tahun 2018 diberikan penghasilan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang saku Delegasi dan honorarium Panitia Pelaksana

Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Besaran uang saku Delegasi dan honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran uang saku Delegasi dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 3

- (1) Uang saku dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibayarkan dihitung mulai tahun anggaran 2017 dan dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.
- (2) Uang saku dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian laporan kinerja/tugas setiap harinya.

Pasal 4

- (1) Pemberian uang saku dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 harus memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab.
- (2) Seluruh proses pemberian uang saku dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG
 UANG SAKU DELEGASI DAN HONORARIUM
 PANITIA PELAKSANA PERTANDINGAN CABANG
 OLAHRAGA ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

A. Uang Saku Delegasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	<i>Olympic Council of Asia Delegates</i>	OH	Rp.2.800.000
2	<i>Technical Delegates</i>	OH	Rp.2.100.000
3	<i>International Technical Official</i>	OH	Rp.1.400.000
4	<i>National Technical Delegates Official</i>	OH	Rp.1.000.000

B. Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	
			Test Event	Penyelenggaraan Event
1	Ketua Panitia Pelaksana	OH	Rp.800.000	Rp.1.200.000
2	Wakil Ketua Panitia Pelaksana Cabang Olahraga	OH	Rp.600.000	-
3	Ketua Bidang Panitia Pelaksana Cabang Olahraga	OH	Rp.500.000	Rp.1.000.000
4	Ketua Sub Bidang Panitia Pelaksana Cabang Olahraga	OH	Rp.300.000	Rp. 800.000
5	<i>Field Worker</i>	OH	Rp.200.000	Rp. 600.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI